

PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WANPRESTASI ANTARA ALMAS TSAQIBBIRRU DENGAN GIBRAN

Nany Erasti Sianturi¹, Tamaulina Br Sembiring²
nanysianturi@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTARCT

Default is a condition where one party fails to fulfill the agreement that has been made. The purpose of this article is to examine and find out how the dispute resolution of the default case between Almas Tsaqibbirru and Gibran, the Vice President-elect in the 2024 Election. The problem that occurred in this default case was that Almas did not get a thank you note from Gibran when Almas filed a petition for judicial review of Law Number 7 of 2007 concerning Elections granted by the Constitutional Court. Therefore, a study is needed to discuss Indonesian law enforcement in the settlement of the trademark dispute. The research uses normative legal research methods and normative juridical approaches.

Keywords: Default, Agreement, Obligation

ABSTRAK

Wanprestasi adalah kondisi dimana lalainya salah satu pihak terhadap pemenuhan atas perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus wanprestasi antara Almas Tsaqibbirru dengan Gibran Wakil Presiden terpilih pada Pemilu tahun 2024. Permasalahan yang terjadi dalam kasus wanprestasi ini adalah pihak Almas tidak mendapatkan ucapan terimakasih dari Gibran pada saat Almas mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk membahas penegakan hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa merek tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Perikatan.

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada dua pihak yang saling membuat janji untuk melakukan sesuatu. Dari perjanjian itu sendiri kemudian timbullah suatu perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian dapat juga disebut dengan persetujuan, karena kedua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang saling membuat janji.

Pada Pemilu 2024 Gibran maju sebagai calon wakil presiden setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Batas usia cawapres untuk dapat menyalonkan diri sesuai dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebelumnya adalah berusia paling rendah 40 tahun. Gibran yang pada saat itu menjabat menjadi walikota Solo masih berusia 36 tahun. Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Artinya, batas usia capres dan cawapres masih tetap, namun terdapat pengecualian terhadap individu yang sedang/pernah dipilih dalam pemilu, batas usia minimal tersebut tidak berlaku kepadanya. Permohonan tersebut diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A seorang mahasiswa dari program studi ilmu hukum, Universitas Surakarta.

Pada artikel ini penulis mengangkat sengketa kasus wanprestasi antara Almas dan Gibran. Kasus ini dapat dikaitkan dengan pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan pasal 1244 KUH Perdata yang mengatakan bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

METODOLOGI

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif, metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder). Adapun teknik dalam metode penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber untuk diteliti lebih dalam terkait pembahasan yang diulas di penelitian. Hasil data yang disajikan yaitu analisis permasalahan dan upaya penyelesaian terkait kasus sengketa wanprestasi antara Almas dengan Gibran

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Almas Melayangkan Gugatan kepada Gibran

Almas Tsaqibbiru menggugat Gibran Raka Buming Raka dengan tujuan untuk mendapatkan ucapan terimakasih. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu yang berkaitan dengan batas usia capres dan cawapres yang diajukan oleh Almas. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membukakan jalan kepada walikota Solo, Gibran untuk maju sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu tahun 2024.

Arif Sahudi selaku kuasa hukum Almas mengatakan Gibran selama ini dikenal dalam berbagai kesempatan mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya saat memenangi Pilwalkot Solo tahun 2020 lalu. Akan tetapi hal serupa tidak dilakukan kepada Almas yang merupakan salah seorang pendukungnya. Selain itu, Almas juga merasa dirugikan pada saat mengajukan permohonan mengenai uji materi batas usia capres dan cawapres Nomor: 90/PUU-XXI/2023 kepada Mahkamah Konstitusi, karena ia karena harus mengeluarkan biaya untuk honor advokat. Almas meminta pengadilan menghukum Gibran membayar Rp 10 juta serta mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Oleh sebab itu Almas mengajukan gugatan kepada Gibran dengan tuduhan wanprestasi.

2. Penyelesaian Kasus Sengketa antara Almas dan Gibran

Almas telah membuat gugatan sebanyak dua kali terkait wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta melalui kuasa hukumnya. Gugatan pertama didaftarkan pada 22

Januari 2024 dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G.S/2024/PN Skt. Sedangkan gugatan kedua didaftarkan pada 29 Januari 2024 dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2024/PN Skt.

Gugatan pertama ditolak oleh hakim dengan alasan bukan termasuk klasifikasi gugatan sederhana, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana. Gugatan itu ditolak oleh Hakim tunggal Bambang Ariyanto, yang mengatakan tidak menemukan adanya perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis soal wanprestasi yang dimaksud Almas. Pembuktian yang harus dilakukan harus secara komprehensif.

Kemudian Almas mengajukan gugatan kedua dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2024/PN Skt. Sri Kuncoro, yang bertindak sebagai Ketua majelis hakim dalam perkara tersebut, menolak semua gugatan yang teregister dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Skt di Pengadilan Negeri (PN) Solo itu. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat bersifat vexatious litigation, karena yang menjadi tujuan gugatan hanyalah sekadar apresiasi ucapan terima kasih yang seharusnya cukup dilakukan dengan pendekatan pribadi atau personal.

KESIMPULAN

Sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian, ada pihak yang lalai, dan tidak melaksanakan isi perjanjian. Sedangkan untuk seorang dapat dikatakan wanprestasi apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dapat disesalkan, dapat menduga suatu keadaan akan timbul dan dapat diminta pertanggungjawaban (sehat secara mental, bukan lemah ingatan).

Pada kasus wanprestasi yang dituduhkan oleh Almas terhadap Gibran tidak dapat dibuktikan secara komprehensif sehingga gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Tidak ada perjanjian yang dibuat antara Almas dan Gibran, sehingga permintaan ganti rugi sesuai pasal 1239 KUH Perdata oleh Almas tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim, H.S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika

Sofwan, S.S.M. (1981). Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. (1984). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.

Portal Berita dan Halaman Web

CNN Indonesia. (2024, 3 Februari). Duduk Perkara Gugatan Almas, Pemulus Jalan Gibran Jadi Cawapres. Diakses pada 3 Juli 2024 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240202194518-12-1057909/duduk-perkara-gugatan-almas-pemulus-jalan-gibran-jadi-cawapres>

Detiknews. (2024, 2 Mei). Hakim Tolak Gugatan Almas Minta Gibran Ucap Terima Kasih Usai Putusan MK. Diakses pada 3 Juli 2024 dari <https://news.detik.com/berita/d-7321642/hakim-tolak-gugatan-almas-minta-gibran-ucap-terima-kasih-usai-putusan-MahkamahKonstitusi>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, 2 Mei). Putusan PN SURAKARTA Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Skt. Diakses pada 4 Juli 2024 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef0853d5c5d0ceb86f313431363033.html>.